



PENETAPAN

Nomor 0100/Pdt.P/2018/PA.Sub.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

SANAPIAH BIN PREK, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Unter Podong RT.014 RW.004 Desa Kakiang Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;--

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, calon isteri, calon suami, dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;-

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0100/Pdt.P/2018/PA.Sub. tertanggal 24 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **SAWARIAH BINTI HASYIM**, sesuai dengan Keterangan dalam Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, pada Tanggal 10 November 1999, Nomor : 231/I/17/VIII/1999,
2. Bahwa selama pernikahan antara **SANAPIAH BIN PREK** dengan **SAWARIAH BINTI HASYIM** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang Pertama yang bernama : **ASRIL FEBRIANSYAH**, tanggal lahir 19 November 2000, umur 17 tahun 8 Bulan, agama islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Unter Podong, RT.014 / RW.004, Desa Kakiang, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.

Dengan calon istrinya bernama :

YUYUN SAFITRI, umur 17 tahun, agama islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di Dusun Berare B, RT.010 / RW.004, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat calon istri dalam keadaan hamil 8 Bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perjaka dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau seorang Kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan, begitupun calon istrinya yang sudah siap menjadi seorang Ibu rumah tangga.
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon dengan **SUYITNO S.Ag** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 419/KUA.19.04/08/PW.01/07/18, tanggal 23 Juli 2018.
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **ASRIL FEBRIANSYAH** dengan calon istri bernama **YUYUN SAFITRI**
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mouo Hilir Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon Isteri anak Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasihati kepada ketiganya agar menunda perkawinan dan menunggu sampai usia calon isteri mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;--

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa anak Pemohon yang bernama Asril Febriansyah bin Sanapiah telah memberikan keterangan didepan persidangan yang pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan calon isteri nama Yuyun Safitri binti dan hubungan keduanya sudah sangat intim serta keduanya sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon isteri telah melakukan hubungan pacaran antara keduanya dan sudah pula melakukan hubungan intim dengan Calon isteri serta sepakat untuk menikah ;:-
- Bahwa antara ia dengan calon isteri tidak ada halangan/ hubungan Mahram baik nasab, semenda maupun sesusuan ;-
- Bahwa ia seandainya telah menikah nanti akan bertanggung jawab terhadap keutuhan rumah tangganya serta siap/sanggup membina rumah tangga dengan baik ;-

Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Yyun Safitri binti.....telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya bernama Yyun Safitri binti.....sebagai calon isteri anak Pemohon (Asril Febriansyah bin Sanapiah) ;-
- Bahwa antara Calon isteri (Yyun Safitri binti.....) dengan anak Pemohon (Asril Febriansyah bin Sanapiah) telah melakukan hubungan intim serta dalam keadaan hamil dan benar saat ini masih dalam keadaan bersetatus bujang ;-
- Bahwa antara dirinya dengan calon suami sudah benar-benar saling mencintai dan berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar kepada pihak keluarga calon isteri dan orang tua calon isteri (.....) telah menerimanya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan calon suami (Asril Febriansyah bin Sanapiah) tidak ada hubungan mahram baik nasab, semenda maupun sesusuan ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. Bukti Surat berupa; BELUM DIRUBAH SEMUA BUKTI SURAT ;

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor.5204210309800001 tanggal, 09-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat dan telah dibubuhi Materai setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1 ;-
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor.5204210102080056 atas nama Pemohon bermaterai cukup dan telah didcocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P2 ;--
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.123/11/V/2009 tanggal, 8-5- 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa bermatrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P3 ;--
4. Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor ; 14190/Ist/2002 An. Anak Pemohon bermatrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P4 ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan /kekurangan persyaratan Nomor.B.09/Kua.18.03.03/10/PW.01/1/2018 tanggal, 23 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa, lalu diberi tanda P.5;--

6. Asli Surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan atulanteh Kabupaten Sumbawa No.B-10/Kua.18.03.03/10/Pw.01/1/2018 tanggal, 25 Januari 2018 selanjutnya diberi tanada P6 ;---

Bukti saksi - saksi :

1. SUMIATI BINTI MUHAMMAD, umur/lahir....KTP....., agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dusun Rt.... Rw.... Desa Kakiang Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa didepan sidang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon dan saksi masih ada hubungan sebagai Calon Besanan dengan Pemohon ;--

-Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon (Asril Febriansyah bin Sanapiah) adalah benar anak dari Pemohon Sanapiah bin Prek dengan isterinya bernama Sawariah binti Hasyim sama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun Unter Podong Desa Kakiang Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa ;--

-Bahwa saksi tahu Pemohon akan melaksanakan pernikahan anaknya yang bernama Asril Febriansyah dengan calon isterinya bernama Yuyun Safitri binti..... berasal dari Desa Kakiang Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa ;-

-Bahwa saksi tahu calon suami dan keluarganya telah meminang kepada orang tua/ Bapak Calon isteri dan pinangan/lamaran sudah diterima ;-

-Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama Asril Febriansyah benar berpacaran dengan Calon isterinya bernama Yuyun Safitri bintidan orang tua mereka sama-sama mengetahui serta setuju untuk menikahkan anak mereka berdua ;-

-Bahwa saksi tahu anak Pemohon (Asril Febriansyah bin Sanapiah) telah mempunyai penghasilan sebagai Petani, sebulan rata-rata sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) dan menurut saksi Calon suami akan mampu membiayai isterinya nanti ;-

-Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon (Asril Febriansyah) dengan Calon isterinya (Yuyun Safitri binti.....), tidak ada hubungan mahram atau sesusuan dan keduanya masih berstatus sama-sama bujang belum pernah menikah ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tahu antara calon suami dengan Calon isteri sama-sama sepakat/setuju untuk melaksanakan pernikahan dan keduanya tidak dalam lamaran orang lain atau atas paksaan keluarga ;-

-Bahwa saksi tahu saat ini Calon isteri anak Pemohon (Yyun Safitri binti.....) dalam keadaan hamil berjalan 8 (delapan) bulan ;-

2.SAWARIAH BINTI HASYIM, umur/lahir.....KTP....., agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Unter Podong Rt.014 Rw.04 Desa Kakiang Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, dbawah sumpah didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon anak Pemohon nama Asril Febriansyah bin Sanapiah, dan Calon isteri anak Pemohon(Yyun Safitri binti.....

-Bahwa saksi tahu Pemohon akan melaksanakan pernikahan anaknya yang bernama Asril Fwebriansyah dengan Calon isteri nama Yyun Safitri, masing-masing dari Desa Kakiang Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa ;-

-Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya Asril Febriansyah dengan Calon isterinya Yyun Safitri, namun dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Kabupaten Sumbawa menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena masih dibawah umur ;-

-Bahwa saksi tahu Calon suami bersama keluarga telah meminang kepada orang tua calon isteri anak Pemohon bernama Yuyun Safitri binti dan pinangan tersebut sudah disetujui / diterima oleh orang tua Calon isteri ;--

-Bahwa saksi tahu antara Calon suami dengan Calon isteri sama-sama masih bujang belum pernah menikah dan saksi tahu mereka sudah bertekad untuk menikah dan Calon suami sudah mempunyai penghasilan sebagai Petani setsiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-

-Bahwa saksi tahu antara calon suami dengan Calon isteri tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan Mahram atau sesusuan antara keduanya ;-

-Bahwa saksi tahu antara kedua calon suami dengan calon isteri sama-sama setuju untuk menikah, tidak ada paksaan dari siapapun ;-

-Bahwa saksi tahu saat ini Calon isteri anak Pemohon (Yuyun Safitri binti.....) dalam keadaan hamil berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya ;-

Bahwa Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan legal standing Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, untuk menunda pernikahannya dan menunggu sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah/kawin ke Pengadilan Agama Sumbawa dengan alasan bahwa anak Pemohon (Asril Febriansyah) akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama Yuyun Sfitri binti....., namun anak Pemohon dan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir karena usia anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun ;-

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;---

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P4, P5, P6 Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut; BELUM DIRUBAH.....

Menimbang, bahwa bukti P.1 , P 2, P3, P4, P5, P6 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah bermeterai dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya , maka bukti P.1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.6 tersebut secara formil dan meteriil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata);-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.4 terbukti bahwa anak Pemohon laki yang baru berumur 17 tahun 8 bulan dari perkawinan Sanapiah bin Prek dengan seorang perempuan bernama Sawariah binti Hasyim ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti anak Pemohon yang bernama Asril Febriansyah, baru berumur 17 tahun 8 bulan , dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon di persidangan dan bukti P.6 terbukti bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan dengan alasan umur anak Pemohon belum cukup umur, sementara calon isteri anak Pemohon sudah berumur 17 tahun ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah menghadirkan calon isteri anak Pemohon menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon bersama keluarga, telah melamar pada keluarga calon isteri anak Pemohon, dan keluarga calon isteri merestui dan tidak keberatan rencana pernikahan Asril Febriansyah dengan Calon isteri anak Pemohon (Yuyun Safitri bi9nti.....) karena keduanya sudah saling cinta-mencintai dan antara keduanya tidak ada halangan menurut hukum Islam dan Syari'at untuk melangsungkan pernikahan, kecuali usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan calon isteri anak Pemohon telah mencapai usia 17 tahun, ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan orang tua calon isteri anak Pemohon, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan ;-

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena mahram nasab, mahram semenda, maupun mahram sesusuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Bahwa anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon siap/sanggup bekerja keras untuk menafkahi isteri nanti dan didukung pula oleh Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;-

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sumbawa Besar perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin/nikah kepada anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah Wa An-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' serta semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Kawin/nikah kepada Pemohon Sanapiah bin Prek untuk menikahkan anaknya Asril Febriansyah dengan calon isterinya yang bernama Yuyun Safitri binti binti..... ;--
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.....(.....) ;-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami H.Ahmad Gani, SH, sebagai Ketua Majelis, H.M. Maftuh, SH. MEI dan A.Riza Suaidi, S.Ag. MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARTONO SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;-

Ketua Majelis,

H. AHMAD GANI, SH.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

H.M. MAFTUH, SH. MEI.

A.RIZA SUAIDI, S.Ag.

MHI.

Panitera Pengganti

SARTONO, SH.

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya	: Rp	30.000,
Pendaftaran	:	-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,
Jumlah	: Rp	-

(.....
rupiah);-

Disalin sesuai dengan aslinya

PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

PANITERA,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.